



P U T U S A N

Nomor 500/Pdt.G/2015/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Pemohon, dan telah menguasai kepada **Dr. KAHAR, SH., MH**, Advokat / Penasihat Hukum, tinggal di jalan empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman. Berdasarkan surat kuasa khusus (terlampir), sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di depan sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 4 Desember 2015 dengan register Nomor 500/Pdt.G/2015/PA.Pwl, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Januari 2013 di Panuttungan, Desa Tamangalle, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 035/35/I/2013, tertanggal 14 Januari 2013.
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, tinggal bergantian di rumah orang tua Pemohon dan

Hal. 1 dari 11 Put. No. 500/Pdt.G/2015/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon sampai akhirnya mendirikan tempat tinggal bersama di Panuttungan Desa Tamangalle, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Dan telah melahirkan anak bernama Maldini Sufiat bin Nasaruddin.

3. Bahwa awal pertengahan 2013, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan karena Termohon banyak menuntut sedangkan Pemohon sebagai petani berpenghasilan pas-pasan.
4. Puncak percekocokan terjadi pada Januari 2014, karena atas tuntutan Termohon sebagian Pemohon belum memenuhi, akhirnya Termohon meninggalkan rumah (tempat tinggal bersama di Panuttungan, Desa Tamangalle, Kecamatan Balanipa).
5. Bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan rumah, Pemohon biasa menjemput Termohon untuk pulang ke rumah tempat tinggal bersama, tetapi Termohon tidak mau dan tidak menghiraukan. Setelah dua bulan, Termohon meninggalkan Pemohon. Pemohon melaporkan ke Pemerintah Desa setempat untuk dirukunkan tapi tetap Termohon tetap tidak mau. Akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang ini.
6. Bahwa meskipun rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, tetapi Pemohon masih sering mengirim uang belanja sesuai kemampuan Pemohon kepada anak Pemohon.
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi disatukan dalam satu rumah tangga sehingga Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk disidangkan dan memutuskan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan perceraian.
8. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon atau tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan

Hal. 2 dari 11 Put. No. 500/Pdt.G/2015/PA.Pw.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan Perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/11/III/2012, tertanggal 9 Maret 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan

Hal. 3 dari 11 Put. No. 500/Pdt.G/2015/PA.Pw.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Panuttungan, Desa Tamangalle, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon adalah adik kandung saksi dan Termohon adalah ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon secara bergantian tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon kemudian pindah ke rumah bersama di Tamangalle.
- Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun dan penyebabnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu menuntut dibangun rumah baru, mau beli perabot rumah dan tidak mensyukuri atas penghasilan Pemohon sementara pekerjaan Pemohon sebagai petani hanya pas-pasan saja.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasehati, bahkan Pemohon pernah mendatangi Termohon dan mengajak pulang ke rumah Pemohon namun Termohon tidak mau.

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Panuttungan, Desa Tamangalle, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon adalah adik ipar saksi.

Hal. 4 dari 11 Put. No. 500/Pdt.G/2015/PA.Pw.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon kemudian pindah ke rumah bersama.
- Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak sekarang, dan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar karena Termohon terlalu banyak menuntut seperti mau dibangun rumah bagus lengkap dengan perabotnya dan kalau tetangganya beli barang, Termohon juga minta dibelikan.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Termohon tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Hal. 5 dari 11 Put. No. 500/Pdt.G/2015/PA.Pw.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan alasan awal pertengahan 2013, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan karena Termohon banyak menuntut sedangkan Pemohon sebagai petani berpenghasilan pas-pasan puncak percekocokan terjadi pada Januari 2014, karena atas tuntutan Termohon sebagian Pemohon belum memenuhi, akhirnya Termohon meninggalkan rumah (tempat tinggal bersama di Panuttungan, Desa Tamangalle, Kecamatan Balanipa) setelah Termohon pergi meninggalkan rumah, Pemohon biasa menjemput Termohon untuk pulang ke rumah tempat tinggal bersama, tetapi Termohon tidak mau dan tidak menghiraukan. Setelah dua bulan, Termohon meninggalkan Pemohon. Pemohon melaporkan ke Pemerintah Desa setempat untuk dirukunkan tapi tetap Termohon tetap tidak mau. Akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang ini meskipun rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, tetapi Pemohon masih sering mengirim uang belanja sesuai kemampuan Pemohon kepada anak Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/11/III/2012, tertanggal 9 Maret 2012, (kode P) serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (kode P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan)

Hal. 6 dari 11 Put. No. 500/Pdt.G/2015/PA.Pw.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi yang pertama dan kedua adalah keluarga dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 428 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bergantian di rumah orang tua Pemohon dan Termohon kemudian pindah di rumah bersama di Tamangalle.
- Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon rukun berumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak, dan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun disebabkan sering terjadi pertengkaran karena Termohon terlalu banyak menuntut sementara penghasilan Pemohon hanyalah sebagai petani pas-pasan.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dengan didahului adanya pertengkaran, Pemohon dan Termohon pernah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil dan

Hal. 7 dari 11 Put. No. 500/Pdt.G/2015/PA.Pw.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 8 dari 11 Put. No. 500/Pdt.G/2015/PA.Pw.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 RBg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali Mandar untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Put. No. 500/Pdt.G/2015/PA.PwI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh Rajiman, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI.

Rajiman, S.HI.

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 10 dari 11 Put. No. 500/Pdt.G/2015/PA.Pw.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	410.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Put. No. 500/Pdt.G/2015/PA.PwI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)